



PENETAPAN

Nomor 045/Pdt.P/2012/PA.Ktb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, alamat x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register Nomor 045/Pdt.P/2012/PA.Ktb. tanggal 30 Oktober 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Januari 1994, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama xxxxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan

Akta Nikah Nomor 477/34/I/1994 tanggal 25 Januari 1994;-----

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama xxxxxx, yang lahir pada tanggal 02 Juli 1994 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;-----
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru; -----
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, xxxxxxxxxxxx dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; -----
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan; -----
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.17.02.6/PW.01/354/2012 tanggal 30 Oktober 2012, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut; -----



7. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai sopir pribadi pak xxxxxxxx (Ayah kandung xxxxxxxx) yang bekerja di PT. Pelindo dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga; -----

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxx ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxx adalah sebagai calon mempelai laki-laki);
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan dengan maksud meminta dispensasi kawin;-----
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (xxxxxxx) sudah kenal lama dan saling mencintai sehingga susah untuk dipisahkan terlebih lagi saat ini calon mempelai perempuan telah hamil; ----
- Bahwa saat ini umur calon mempelai laki-laki 18 tahun 3 bulan; -----
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah lulus sekolah SMA;-----
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan tetap, calon mempelai laki-laki saat ini hanya membantu orang tua dengan penghasilan sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per bulan; -----
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat membatalkan sahnyanya perkawinan; -----
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (xxxxxxxxxx) beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxxxxxxx) Nomor xxxxxxxx tanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kotabaru,



telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1, kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Pemohon;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 477/34/I/1994, tanggal 25 Januari 1994, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2, kemudian asli bukti (P.2) dikembalikan kepada Pemohon;-----

3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran a.n. xxxxxxxx, Nomor 1198/IST/CS-KTB/XII/1999, tanggal 4 Desember Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3, kemudian asli bukti (P.3) dikembalikan kepada Pemohon;-----

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 05 Mei 2012, bermaterai cukup telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4, kemudian asli bukti (P.4) dikembalikan kepada Pemohon;-----

5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor Kk.17.02.6/PW.01/354/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. **xxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama xxxxxxxxx;-----
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permohonan Pemohon yaitu mengajukan dispensasi kawin bagi anak laki-laki Pemohon bernama xxxxxxxxx; -----
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan atau mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara namun kepala kantor tersebut menolak dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur; -----
- Bahwa saat ini umur anak Pemohon baru 18 tahun 3 bulan; -----
- Bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon istrinya (xxxxxxx) sudah lama menjalin hubungan cinta dan bahkan saat ini xxxxxxx sudah hamil akibat hubungan tersebut; -----
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda, susuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan tersebut; -----
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun dalam pernikahan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon karena orang tua kedua belah pihak sama-sama merestui; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 45/Pdt.P/2012/PA.Ktb.

- Bahwa saat ini anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap, anak Pemohon saat ini bekerja membantu orangtuanya dengan penghasilan perminggu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon bisa atau sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap calon istrinya; -----
- 2. **xxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;-----
 - Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Doni Abdi;-----
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan atau kesaksian berkenaan dengan permohonan yang sedang Pemohon ajukan yaitu permohonan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon bernama Renaldy Pratama Abdy dengan calon istrinya bernama Annisa Anggriani binti Hadi;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara namun Kepala Kantor tersebut menolak dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan; -----
 - Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan;-----
 - Bahwa pernikahan tersebut harus segera dilangsungkan mengingat anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah lama kenal dan saling mencintai bahkan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil akibat hubungan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, susuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahny a pernikahan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;-----
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun dalam pernikahan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut karena orang tua kedua belah pihak sama-sama merestui;

- Bahwa saat ini anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap, anak Pemohon saat ini bekerja membantu orangtuanya dengan penghasilan perminggu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon bisa atau sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap calon istrinya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama xxxxxx, sehubungan anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxx, tetapi umurnya belum mencapai



19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur, namun demikian pernikahan tersebut harus segera dilangsungkan mengingat anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah lama kenal dan saling mencintai bahkan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil akibat hubungan tersebut;;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin), yang menurut Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon terkait dengan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bernama xxxxxxxx bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang



ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon dan xxxxxxxx adalah suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa xxxxxxxxxx adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 02 Juli 1994 dan saat ini belum mencapai umur 19 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan kehendak nikah) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) umurnya belum mencapai 19 tahun;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai laki-laki serta para saksi maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga rencana pernikahan tersebut patut segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxxx yang saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan;-----
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama xxxxxx keduanya telah mengenal lama dan saling mencintai;-----



- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istriya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, Pemohon pernah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun Kepala Kantor tersebut menolak dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam :-----

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi ;-----

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";-----

2. Qaidah fiqhiyyah :-----

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya " .-----

3. Qaidah fiqhiyyah :-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (xxxxxxx) dengan calon istrinya (xxxxxxx) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesediaan dan kesanggupan anak Pemohon untuk kawin disertai tanpa unsur paksaan dan faktor sosial lainnya di samping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 45/Pdt.P/2012/PA.Ktb.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **xxxxxx** untuk menikah dengan **xxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **H. AHMAD JAJULI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **KUSNADI, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota

Hakim Anggota



MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti

KUSNADI, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan Pemohon | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 141.000,- |